

KOLABORASI PENGABDIAN INTERNASIONAL: EDUKASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PARTISIPASI POLITIK MELALUI PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DI KAMPUNG TOK MENG NEGARA BAGIAN TERENGGANU MALAYSIA

Panca Setyo Prihatin¹, Normala Binti Riza², Satrio Abdillah³, Dita Fisdian Adni⁴

^{1,3,4}Universitas Islam Riau. Email: panca.ip@soc.uir.ac.id, satrio.abdillah@law.uir.ac.id, ditafisdianadni@soc.uir.ac.id

²Universiti Sultan Zainal Abidin. Email: normalariza@unisza.edu.my

ABSTRACT

This service activity aims to provide education regarding the use of the theory of planned behavior in mainstreaming gender in political participation in Kampung Tok Meng, Terengganu Darul Iman State, Malaysia, and to increase public knowledge and understanding about women's participation in politics. The method for implementing this service uses counseling, which includes planning, implementation, and monitoring with partners from Universiti Sultan Zainal Abidin. The evaluation instrument for this activity is a questionnaire, which is then analyzed descriptively. The results of this service show that public knowledge and understanding of women's participation in politics has finally increased. Through this activity, we can improve the awareness, motivation, and ability of women in Kampung Tok Meng to participate more actively in politics, and of course, in the end, they can apply the theory of planned behavior in gender mainstreaming to women's political participation in Kampung Tok Meng, Terengganu, Malaysia.

Keywords: gender mainstreaming, political participation, gender equality, theory of planned behavior

ABSTRAK

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan theory of planned behavior dalam pengarusutamaan gender pada partisipasi politik di Kampung Tok Meng, Negara Bagian Terengganu, Malaysia serta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam politik. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan penyuluhan yang meliputi perencanaan, implementasi, dan monitoring dengan mitra Universiti Sultan Zainal Abidin. Instrumen evaluasi kegiatan ini yakni angket dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam politik pada akhirnya meningkat. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan perempuan Kampung Tok Meng untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik dan tentu saja pada akhirnya dapat menerapkan theory of planned behavior dalam pengarusutamaan gender terhadap partisipasi politik perempuan di Kampung Tok Meng, Terengganu, Malaysia.

Kata Kunci: pengarusutamaan gender, partisipasi politik, kesetaraan gender, theory of planned behavior

PENDAHULUAN

Isu gender mendapat perhatian yang kian meningkat di banyak bidang ilmu sosial dalam dekade terakhir ini (Kasanah and Fitriyah 2020). Adanya perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang terpola sebagai konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, feminin, konstruksi sosial dan peran citra baku serta konstruksi agama dan keyakinan kitab suci agama (Budoyo and Hardiyanti 2021). Gender merupakan perbedaan peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman (Asiyah, Astuti, and Nuraini 2021). Di berbagai belahan dunia manaupun, ketidaksetaraan gender masih seringkali terjadi. Kondisi yang berkembang selalu mengarahkan perempuan dijadikan *second human being* yang mengakibatkan perempuan selalu berada dibawah superioritas laki-laki dan membawa implikasi luas dalam kehidupan politik, sosial dan budaya di masyarakat (Soleha and Afriyanni 2021).

Dalam perpolitikan di Indonesia perempuan merupakan kaum minoritas, dilihat dari komposisi perempuan di Indonesia lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah Perempuan (Ilham and Velianto 2022). Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik. Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma dimasyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja (Ayissa Tazkia, Listyaningsih, and Julianne Cadith 2022). Tuntutan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan, hal tersebut dibahas pada Kongres Perempuan Indonesia V Tahun 1938 di Bandung. Dalam melaksanakan aktivitas politik perempuan di Indonesia telah mempunyai payung yang sah dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1968 dan pada tahun 1984 Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The United Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women - CEDAW*) (Aulia Ramadhanty, Neysa Naila, and Ardli Johan Kusuma 2023).

Pengarusutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk di dalamnya disain dan pelaksanaan kebijakan, program, monitoring, dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar dan atau pihak eksternal. Rangkaian strategi tersebut disusun berdasarkan wawasan, kesadaran kritis dan data yang diperoleh dari analisis gender. Pengarusutamaan gender juga menawarkan kerangka definisi dasar dari konsep-konsep kunci, mengusulkan prinsip-prinsip aksi dan menguraikan garis tanggung jawab dalam organisasi untuk mengarusutamakan gender di dalam seluruh programnya (Susilowati et al. 2024). Dengan mengedepankan pengarusutamaan gender, tidak berarti bahwa kegiatan yang ditargetkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan tidak lagi

diperlukan. Kegiatan-kegiatan tersebut tetap dibutuhkan dan secara khusus menargetkan prioritas dan kebutuhan perempuan, misalnya melalui undang-undang, pengembangan kebijakan, penelitian dan proyek/program di lapangan. Kegiatan, program atau proyek yang secara khusus difokuskan pada pemberdayaan perempuan masih terus diperlukan, dan memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender (Nasta and Aditya 2022).

Theory of planned behavior (teori perilaku berencana) adalah teori yang memperkirakan pertimbangan dalam perilaku manusia. Secara psikologis, sifat perilaku manusia dapat dipertimbangkan dan direncanakan. Ajzen (1991), menyatakan bahwa *theory of planned behavior* memiliki keunggulan dibandingkan teori keperilakuan lainnya. *Theory of planned behavior* merupakan teori perilaku yang dapat mengenali bentuk keyakinan seseorang, terhadap kontrol atas sesuatu yang akan terjadi dari hasil perilaku. Dari sinilah, perbedaan perilaku, antara seseorang yang berkehendak, dengan yang tidak berkehendak, dapat dibedakan (Ajzen 2020). Selama beberapa dekade ini *Theory of planned behavior* telah menjadi kerangka acuan proses pembentukan perilaku manusia dalam berbagai bidang.

Peran masyarakat dalam kehidupan politik amatlah penting, khususnya di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia dan juga Malaysia. Salah satu penerapan perilaku pada bidang politik yang paling umum dan dapat menjadi patokan keberhasilan sistem politik demokrasi adalah partisipasi politik dari masyarakatnya sendiri (Sijabat, Riyanto, and Yunus 2020). Terengganu, atau lengkapnya Terengganu Darul Iman, adalah salah satu negara bagian Malaysia. Terengganu terletak di Pantai Timur Semenanjung Malaysia. Di bagian utara dan barat lautnya berbatasan dengan Kelantan dan di bagian selatan dan barat daya berbatasan dengan Pahang.

Terdapat beberapa permasalahan dalam kesetaraan gender didalam partisipasi politik di Negara Bagian Terengganu. Permasalahan yang pertama adalah peran perempuan dalam politik seringkali terabaikan dan tidak diakui secara layak di masyarakat. Padahal, perempuan merupakan setengah populasi yang memiliki potensi untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rendahnya partisipasi perempuan di bidang politik disebabkan oleh kendala kultural, strukrural dan anggapan-anggapan yang bias gender yang terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat luas, namun juga di kalangan politik dan pemerintahan itu sendiri. Bagi perempuan, sulit untuk masuk dalam sistem pemilu, termasuk di Negara Bagian Terengganu.

Permasalahan yang kedua adanya keterbatasan akses. Keterbatasan akses merupakan salah satu kesulitan bagi perempuan untuk menunjukkan bahwasannya kepentingan perempuan tidak sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem politik. Dalam anggota dewan, tidak hanya dalam hal kuota dan kualitas, akan tetapi dalam hal tanggung jawab, perempuan tidak diberi tanggung jawab yang signifikan. Kondisi tersebut adalah kendala untuk mengembangkan organisasi

perempuan dalam memformulasikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan perlu diberikan ruang untuk dapat mengembangkan dirinya.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau berkolaborasi dengan Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) berskala internasional di Kampung Tok Meng, Negara Bagian Terengganu, Malaysia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan edukasi mengenai penggunaan *theory of planned behavior* dalam pengarusutamaan gender pada partisipasi politik di Kampung Tok Meng, Negara Bagian Terengganu Darul Iman, Malaysia;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam politik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) berskala international ini merupakan kolaborasi antara Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau dengan Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin. Kelompok yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian ini merupakan masyarakat Kampung Tok Meng dengan *range* umur 18-45 tahun. Kampung Tok Meng, yang terletak di Negara Bagian Terengganu Darul Iman, dipilih sebagai lokasi pengabdian karena memiliki tingkat partisipasi perempuan dalam politik yang relatif rendah dibandingkan dengan kampung-kampung lain di wilayah tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan melalui penyuluhan interaktif. Metode ini disepakati bersama oleh mitra, yaitu Pemerintah Kampung Tok Meng, dan tim pengabdi sebagai pemateri. Kesepakatan tersebut dicapai melalui diskusi yang membahas tujuan kegiatan, kondisi masyarakat di Kampung Tok Meng, serta target yang telah ditetapkan oleh tim pengabdi.

Kegiatan PKM ini berupa penyuluhan tentang pengarusutamaan gender dalam partisipasi politik melalui pendekatan *theory of planned behavior*. Pendekatan *theory of planned behavior* digunakan untuk memahami dan memodifikasi faktor psikologis serta sosial yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik, sehingga strategi yang diterapkan lebih efektif dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui skema penyuluhan dan diskusi, yang dipilih karena mampu menciptakan interaksi aktif antara pemateri dan peserta secara efektif. Adapun materi yang disampaikan tentang pengenalan pengarusutamaan gender dalam partisipasi politik, *Theory of planned behavior* (teori perilaku terencana) dalam Partisipasi Politik, meningkatkan kesadaran dan sikap positif terhadap partisipasi politik, membangun norma sosial yang mendukung partisipasi politik perempuan, meningkatkan kontrol diri dan

kepercayaan diri dalam berpartisipasi politik. Berikut beberapa tahapan dalam pengabdian ini :

- a) Tahapan perencanaan, adapun tahapan ini terdiri dari: (1) Menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat oleh ketua dan anggota pengusul. Data hasil observasi awal dikumpulkan dan diolah untuk ditampilkan dalam proposal pengabdian masyarakat. (2) Melakukan rapat persiapan dengan seluruh anggota tim. Rapat ini membahas tentang jadwal kegiatan, teknis pelaksanaan kegiatan, dan pembagian tugas tim pengusul dan mitra dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Tahapan Implementasi, adapun tahapan ini terdiri dari; (1) Transfer knowledge mengenai pengarusutamaan gender dalam partisipasi politik; (2) penyuluhan mengenai pengarusutamaan gender dalam partisipasi politik melalui pendekatan *theory of planned behavior*.
- c) Tahapan Monitoring evaluasi, adapun tahapan ini terdiri dari: (1) Penyebaran angket sebagai instrumen evaluasi kegiatan ini dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. (2) Tim pengabdi melakukan perbandingan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya pengabdian terkait dengan pemahaman peserta penyuluhan dengan tujuan untuk melihat sesuai atau tidaknya solusi-solusi yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan

Penyuluhan tentang pengarusutamaan gender dalam partisipasi politik melalui pendekatan *theory of planned behavior* di Kampung Tok Meng, Terengganu Darul Iman, Malaysia dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga bulan), yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2024, dimulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan monitoring. Peserta dalam kegiatan penyuluhan merupakan masyarakat Kampung Tok Meng dengan kelompok umur 18-45 tahun dengan jumlah tiga puluh lima (30) orang. Kegiatan penyuluhan diawali dengan pembukaan dari pihak Fakulti Sains Sosial Gunaan, Universiti Sultan Zainal Abidin yang langsung diwakili oleh Wakil Dekan bidang Akademik dan Siswazah yaitu Prof. Madya Dr. Wan Nor Jazmina Binti Wan Ariffin. Pada kesempatan tersebut, Wakil Dekan bidang Akademik dan Siswazah memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang diselenggarakan di Kampung Tok Meng.

Melalui kegiatan ini, beliau berharap pengabdian kepada masyarakat internasional ini dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam politik serta mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian tujuan kegiatan kepada para peserta. Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian kontribusi yang dapat diberikan oleh sektor akademisi untuk mendukung kesetaraan gender dalam politik. Secara khusus, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para masyarakat, terutama

perempuan, tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam politik. Perempuan diharapkan semakin yakin bahwa partisipasi politik mereka dapat membawa perubahan positif. Setelah kegiatan ini, selanjutnya adalah kegiatan inti yaitu penyampaian materi penyuluhan.



Ga

mbar I. Pembukaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Siswazah yaitu Prof. Madya Dr. Wan Nor Jazmina Binti Wan Ariffin

Materi Penyuluhan

Materi awal *transfer knowledge* mengenai pengarusutamaan gender dalam partisipasi politik. Dipaparkan bahwa pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) adalah strategi untuk mencapai kesetaraan gender dengan memasukkan perspektif gender dalam semua aspek pembangunan, termasuk politik (Muhartono 2020). Dalam konteks partisipasi politik, pengarusutamaan gender berarti memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih, anggota partai politik, calon legislatif, pejabat publik, maupun pengambil kebijakan (Krisnaldo Triguswini and Elvin Setiawan 2021). Pengarusutamaan gender dalam politik penting untuk mewujudkan beberapa hal yang diantaranya (1) demokrasi yang inklusif. Dimana demokrasi yang baik harus mencerminkan keberagaman masyarakat, termasuk keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. (2) Kebijakan yang Lebih Responsif Gender. Kehadiran perempuan dalam politik dapat memperkuat kebijakan yang lebih memperhatikan isu-isu perempuan, seperti kesehatan ibu dan anak, kesetaraan upah, kekerasan berbasis gender, serta pendidikan. (3) Meningkatkan Kualitas Pemerintahan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik berkontribusi pada pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (4) Mengatasi Ketimpangan Gender dalam Akses dan Hak Politik. Meskipun jumlah perempuan dalam

populasi sering kali seimbang atau bahkan lebih banyak dari laki-laki, jumlah mereka dalam politik masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki (Wongkar, Liando, and Kawung 2019).

Selain itu, dijelaskan juga meskipun ada upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat kesetaraan gender, antara lain (1) norma sosial dan budaya, dimana perempuan sering dianggap kurang kompeten dalam politik, dan ada anggapan bahwa politik adalah "dunia laki-laki". (2) beban ganda, perempuan sering kali harus menyeimbangkan peran domestik dan profesional, yang mengurangi kesempatan mereka untuk aktif dalam politik. (3) minimnya akses ke sumber daya politik. Perempuan sering tidak memiliki akses yang sama ke sumber daya politik, seperti dana kampanye, jaringan politik, dan media. Dan (4) diskriminasi dan kekerasan politik. Perempuan sering menghadapi diskriminasi, bahkan kekerasan verbal atau fisik, ketika mencoba masuk ke dunia politik (Yuslin 2021).



Gambar 2. Para peserta penyuluhan antusias mendengarkan pemaparan materi

Juga dijelaskan didalam penyuluhan ini tentang beberapa strategi pengarusutamaan gender yang dapat diterapkan yang diantaranya adalah (1) kebijakan afirmasi (*quota gender*). Dilaksanakan dengan cara memberlakukan kuota minimal bagi perempuan di parlemen atau dalam kepengurusan partai politik. Contohnya, di Indonesia terdapat kebijakan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. (2) Pendidikan dan Pelatihan Politik bagi Perempuan. Dengan cara memberikan pelatihan kepemimpinan, komunikasi politik, dan advokasi agar perempuan lebih siap terlibat dalam politik. (3) Peningkatan akses ke sumber daya politik. Dengan cara memfasilitasi perempuan untuk mendapatkan dana kampanye, akses ke media, serta membangun jaringan politik yang lebih luas. (3) Kampanye kesadaran gender. Hal ini dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat untuk mengubah persepsi dan norma sosial yang

membatasi peran perempuan dalam politik. (4) Pemberdayaan perempuan dalam organisasi masyarakat. Dengan cara mendorong perempuan untuk aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan sebagai langkah awal menuju politik. (5) Perlindungan terhadap kekerasan politik terhadap Perempuan. Dengan cara membuat regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender dalam dunia politik (Rahayu 2017).

Pengarusutamaan gender dalam politik bukan hanya tentang menambah jumlah perempuan di parlemen, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan bebas dari diskriminasi bagi semua gender dalam politik. Dengan menerapkan strategi berbasis pengarusutamaan gender, perempuan dapat semakin berdaya dalam proses politik dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang lebih inklusif (Aula 2023).



Gambar 3. Tim Pengabdi sedang memaparkan materi

Materi terakhir berkaitan dengan *theory of planned behavior* dalam Partisipasi Politik. *Theory of planned behavior* dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) dan digunakan untuk memahami serta memprediksi perilaku individu berdasarkan tiga faktor utama yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norms*), kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Hagger et al. 2022). Didalam penyuluhan ini diberi penjelasan mengenai hubungan antara ketiga faktor utama ini dengan partisipasi politik.

Faktor pertama adalah sikap terhadap perilaku. Dapat didefinisikan sikap yang dimaksud merupakan keyakinan individu mengenai dampak positif atau negatif dari berpartisipasi dalam politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ini antara lain pemahaman tentang manfaat partisipasi politik (misalnya, percaya bahwa suara mereka berpengaruh), pengalaman sebelumnya dalam kegiatan politik dan keyakinan terhadap efektivitas politik (*political*

efficacy) – apakah mereka merasa partisipasi politik bisa membawa perubahan. Sedangkan contoh pembentukan sikap dalam Partisipasi Politik diantaranya adalah (1) Jika seseorang percaya bahwa memilih dalam pemilu akan membawa perubahan, maka ia lebih cenderung menggunakan hak pilihnya. (2) Jika perempuan percaya bahwa keterlibatan mereka dalam politik dapat meningkatkan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan, mereka lebih mungkin untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin (Jehadun, Ng, and Daromes 2024).

Faktor yang kedua adalah norma subjektif (*subjective norms*). Jika dihubungkan dengan partisipasi politik dapat didefinisikan sebagai pengaruh sosial yang dirasakan individu terkait perilaku tertentu. Dalam politik, ini berarti sejauh mana individu merasa didukung atau ditekan oleh lingkungan sosialnya untuk berpartisipasi dalam politik. Faktor yang mempengaruhi pembentukan norma subjektif ini adalah dukungan keluarga dan teman terhadap keterlibatan politik, harapan dari kelompok sosial, agama, atau komunitas terkait partisipasi dalam politik dan representasi gender dalam politik (misalnya, jika banyak perempuan di lingkungan mereka yang aktif berpolitik, maka perempuan lain lebih cenderung terlibat). Sedangkan contoh pembentukan norma subjektif dalam partisipasi politik adalah (1) Jika seorang perempuan mendapat dorongan dari keluarganya untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, maka kemungkinan ia akan lebih percaya diri untuk maju. (2) Jika teman-teman dan lingkungan sosialnya tidak mendukung perempuan dalam politik, kemungkinan besar ia akan enggan terlibat (Alfaruqy 2024).


Faktor yang ketiga adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), yang didefinisikan seberapa besar seseorang merasa mampu untuk berpartisipasi dalam politik, terlepas dari hambatan eksternal. Faktor yang Mempengaruhi terbentuknya kontrol ini adalah akses ke sumber daya politik (pendidikan, dana kampanye, koneksi politik), tingkat kepercayaan diri dalam berbicara di depan publik dan mengambil keputusan dan hambatan struktural, seperti regulasi yang membatasi akses perempuan ke politik. Sedangkan contoh pembentukan kontrol ini dalam Partisipasi Politik diantaranya (1) Jika seorang perempuan memiliki akses ke pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan, ia akan lebih percaya diri untuk maju sebagai calon legislatif. (2) Jika ia merasa tidak memiliki cukup dukungan atau sumber daya untuk bersaing dalam dunia politik, maka ia mungkin akan mengurungkan niatnya (Wijayanti et al. 2024).

Theory of planned behavior memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana faktor psikologis dan sosial memengaruhi partisipasi politik, terutama bagi perempuan. Dengan mengatasi hambatan dalam sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan, kita bisa meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dan mendorong kesetaraan gender di ranah politik.

Pelaksanaan Diskusi

Setelah materi penyuluhan disampaikan, kegiatan selanjutnya adalah diskusi. Pada kesempatan ini, peserta diminta untuk menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta direspon oleh pemateri maupun anggota tim pengabdi secara interaktif. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan peserta menunjukkan bahwa sebenarnya para peserta memiliki cukup pengetahuan dan kepedulian tentang kesetaraan gender dalam partisipasi politik. Oleh karena itu, masyarakat perlu didampingi dan diarahkan dalam mewujudkan kesetaraan gender serta mengimplementasikan *Theory of planned behavior* agar tercipta perubahan pola pikir, norma sosial yang lebih inklusif, dan peningkatan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan pengambilan keputusan.

Dengan respons yang diberikan oleh para peserta, muncul optimisme bahwa para peserta, dengan pengetahuan yang telah diberikan dan setelah materi disampaikan, dapat menjadi pendukung dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengimplementasian *theory of planned behavior* dalam partisipasi politik. Pada sesi terakhir penyuluhan, dipastikan bahwa pemahaman peserta terhadap seluruh informasi telah meningkat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian ini telah mencapai hasil yang diharapkan. Akan tetapi, tindakan lanjutan tetap perlu dilaksanakan agar manfaat program pengabdian dapat meluas ke seluruh unsur masyarakat. Kegiatan ditutup dengan diselenggarakannya evaluasi terhadap pengabdian yang telah selesai dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar kegiatan selanjutnya akan berjalan dengan lebih baik lagi dan angket digunakan sebagai instrumen evaluasi dari kegiatan pengabdian ini.



Gambar 4. Tingkat Kepuasan Mitra

Dalam angket terdiri dari kapasitas pengisi materi, relevansi pengetahuan yang diberikan, harapan, apakah pengabdian ini solutif, dan respon aktif tim

pengabdian terhadap setiap pertanyaan, manfaat langsung yang diperoleh peserta dari kegiatan pengabdian, peningkatan kemandirian peserta melalui kegiatan pengabdian, dan keseluruhan kepuasan peserta terhadap pengabdian tersebut. Dari visualisasi data di atas, disimpulkan tingkat kepuasan mencapai 70%. Angka ini secara signifikan melampaui tingkat kepuasan sebelum kegiatan dilaksanakan yang hanya mencapai 30%.

Berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan tim pengabdi, maka rencana atau tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah mengadakan pelatihan lanjutan mengenai keterampilan kepemimpinan, advokasi, dan komunikasi politik. Serta membantu membentuk forum diskusi rutin bagi perempuan untuk saling berbagi pengalaman, tantangan, dan dukungan dalam partisipasi politik.

SIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang partisipasi perempuan dalam politik. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan perempuan Kampung Tok Meng untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik dan tentu saja pada akhirnya dapat menerapkan *theory of planned behavior* dalam pengarusutamaan gender terhadap partisipasi politik perempuan di Kampung Tok Meng, Terengganu, Malaysia. Karena pengarusutamaan gender tidak selalu hanya tentang kesetaraan gender saja dalam partisipasi politik, tetapi juga mencakup peningkatan akses, representasi yang adil, penghapusan hambatan struktural, serta pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan institusi politik lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan dan perspektif semua gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih Kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Riau yang telah memberikan dana hibah internal untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Internasional Tahun Anggaran 2024.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, Icek. 2020. “The Theory of Planned Behavior: Frequently Asked Questions.” *Human Behavior and Emerging Technologies* 2 (4): 314–24. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>.
- Alfaruqy, Muhammad Zulfa. 2024. “PERILAKU POLITIK DAN INTENSI MEMILIH PADA MAHASISWA: STUDI PSIKOLOGI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR JAWA TENGAH 2024.” *Jurnal Empati* 13 (5): 443–55.
- Asiyah, Asiyah, Andri Astuti, and Nuraini Nuraini. 2021. “Analisis Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6 (1): 13–26.

- <https://doi.org/10.30631/harakatan-nisa.2021.61.13-26>.
- Aula, M. Rizki. 2023. "Isu Gender Mengenai Keterwakilan Perempuan Dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *Jurnal Politikom Indonesiana* 8 (2): 186–201. <https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859>.
- Aulia Ramadhyanty, Neysa Naila, and Ardli Johan Kusuma. 2023. "Tantangan Dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2 (1): 106–19. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i1.627>.
- Ayissa Tazkia, Ayissa Tazkia, Listyaningsih, and Julianne Cadith. 2022. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Administrasi Publik* 18 (1): 25–44. <https://doi.org/10.52316/jap.v18i1.93>.
- Budoyo, S, and M Hardiyanti. 2021. "Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender." *Administrative Law & Governance* 4 (2): 239–51. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11385/5809>.
- Hagger, Martin S., Mike W.L. Cheung, Icek Ajzen, and Kyra Hamilton. 2022. "Perceived Behavioral Control Moderating Effects in the Theory of Planned Behavior: A Meta-Analysis." *Health Psychology* 41: 155–67. <https://doi.org/10.1037/hea0001153>.
- Ilham, Teguh, and Adam Udi Velianto. 2022. "Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48 (1): 127–40. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2556>.
- Jehadun, Maximus, Suwandi Ng, and Fransiskus E. Daromes. 2024. "FAKTOR PREDIKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA RUTENG)." *Dinamika Akuntansi Keuangan & Perbankan* 13 (2): 99–120.
- Kasanah, Halimah Tri Ely, and Fitriyah. 2020. "PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN GUNUNGKIDUL REFLEKSI KESADARAN GENDER BUPATI BADINGAH (PERIODE 2010-2020) Halimah." *Journal of Politic and Government Studies* 10 (3): 641. <http://dx.doi.org/10.1038/s41421-020-0164-0%0A>.
- Krisnaldo Triguswini, and Elvin Setiawan. 2021. "Koordinasi DP4KB Dalam Pengarusutamaan Gender Di Kota Magelang." *Jurnal Lemhannas RI* 9 (4): 80–99. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.417>.
- Muhartono, Djoko Siswanto. 2020. "The Importance of Gender Mainstreaming Regulations in Regional Development in Kediri Regency." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3 (2): 117–34.
- Nasta, Fahra Fajrin, and Indra Aditya. 2022. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarustamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (19): 104–17.
- Rahayu, Wewen Kusumi. 2017. "Analisis Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus Di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah)." (*Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*) 2 (1): 93–108. file:///C:/Users/Acer/Downloads/502-972-1-SM.pdf.

- Sijabat, Rauly, Riyanto, and Mahmud Yunus. 2020. “Theory of Planned Behavior: Hilirisasi Program Pengarusutamaan Gender Pada Partisipasi Politik Wanita.” *Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pgri Semarang Semarang* 1 (2): 536–54.
- Soleha, Siti, and Afriyanni Afriyanni. 2021. “Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekanbaru.” *Sorot: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 16 (2): 71. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84>.
- Susilowati, Retno, Khairunnas Khairunnas, Rahmat Rafinzar, and Indra Tamsyah. 2024. “Pengarusutamaan Gender Dalam Perspektif Struktural: Analisis Penyelenggaraan Organisasi PKK Pada Pembangunan Desa.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9 (2): 104–15. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i2.3631>.
- Wijayanti, Agustin Santriana, Fadila Nur Rizkia, Ghaitsa Al-zahira Zulvita, Muhammad Fauzan, Nia Rosdiani, and Ranti Dinda Cintya. 2024. “Analisis Bibliometrik Terhadap Theory of Planned Behavior Pada Bidang Ilmu Sosial.” *Comdent: Communication Student Journal* 2 (1): 62–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/comdent.v2i1.58278>.
- Wongkar, Bryan Christo, Daud M Liando, and Evelin J R Kawung. 2019. “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Tahun 2018.” *Jurnal Administrasi Publik* 5 (86): 70–81.
- Yuslin, Hasnidar. 2021. “Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia* 1 (3): 162–70. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04>.